

MAJALAH CHARLIE HEBDO: PELANGGARAN HAM UMMAT¹

Oleh: Dr. Zulham, M.Hum.

(Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Email: zulham@uinsu.ac.id

A. Pendahuluan

Terbitan majalah Charlie Hebdo selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat internasional dan seakan tidak ada habisnya, teranyar majalah ini mengeluarkan edisi barunya dengan mencetak ulang karikatur Nabi Muhammad Saw. Majalah tersebut menampilkan belasan karikatur yang menghina Nabi Muhammad Saw. dalam waktu sehari majalah dengan edisi ini terjual habis di Prancis.² Bahkan dikatakan bahwa Charlie Hebdo berhasil mencetak ulang dan mendistribusikan majalah tersebut tiga kali lebih banyak dibandingkan biasanya. Dari kemunculan edisi majalah inilah kemudian muncul demonstrasi besar-besaran, pada umumnya oleh masyarakat Muslim dunia, hingga pemboikotan terhadap produk-produk Prancis, utamanya di negara-negara Muslim.

Menganalisis kasus majalah Charlie Hebdo yang menampilkan kartun atau karikatur Nabi Muhammad, dapat ditelusuri dari latar belakang dan tujuan pembuatan majalah tersebut. Di Prancis terdapat tradisi *satire*, yaitu sindir menyindir, baik dalam bidang politik maupun agama. Karakter masyarakat Prancis yang suka berdebat dalam hal-hal intelektualitas dan bersikap apatis terhadap pemerintahan monarki absolut telah diwariskan oleh Raja Louis XIV. Kalangan intelektual Prancis berasal dari kalangan borjuis atau rakyat jelata yang mulai berani mempublikasikan selebaran-selebaran yang berisi cemoohan terhadap keluarga kerajaan. Golongan apatis ini disebut golongan kiri yang mewakili pendukung revolusi Prancis dan memperjuangkan pemisahan agama dan negara. Pada saat ini, Charlie Hebdo diidentikkan dengan perwakilan sayap kiri anti-kompromis. Menurut editornya Stjepane Charbonnier, majalah ini memang menampilkan berbagai anekdot, lelucon, polemik dari sudut pandang kelompok pluralis termasuk golongan putih.³

¹Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion DPP Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), Tema: *Pelanggaran Hak Asasi Ummat, Majalah Charlie Hebdo (Prancis) dan Hancurnya Peradaban Demokrasi Dunia*, pada 4 Nopember 2020

²<https://www.kompas.com/global/read/2020/09/05/110803370/cetak-kartun-nabi-muhammad-lagi-majalah-charlie-hebdo-ludes-terjual?page=all>

³Nafriandi, *Propaganda Agama dan Ancaman terhadap Toleransi Beragama: Studi Hadis Karikatur Nabi*, Turast, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Kehadiran majalah Charlie Hebdo ini adalah salah satu bukti dari praktik sekulerisme yang sangat kental dalam konsep bernegara di Prancis. Praktik sekulerisme negara Prancis (*laicite*) dijalankan dengan prinsip-prinsip netralitas negara, kebebasan agama, dan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi warga demi melindungi ideologi nasional yang dilandaskan pada kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberte, egalite et fraternite*). Sedangkan kekuasaan publik dan alokasi pajak pendapatan untuk agama dibatasi, agar warga terlindungi dari perlakuan diskriminatif pemerintah dan sesama warga terkait agama yang dianutnya dan dalam menjalankan ibadahnya⁴. Secara konstitusional, praktik *laicite* ini dilindungi oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar Prancis, yang menghindari keterlibatan agama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, terutama dalam pembuatan kebijakan publik (undang-undang).

Pemimpin redaksi Charlie Hebdo tahun 2015, Gerard Biard menjelaskan bahwa majalah yang dipimpinnya bukanlah majalah provokatif. “Setiap kali kami menggambar kartun Nabi Muhammad, setiap kali kami menggambar seorang nabi, setiap kali kami menggambar Tuhan, kami membela kebebasan untuk berpikir dan kami telah berikrar bahwa Tuhan bukan politisi dan tokoh masyarakat. Apabila Tuhan terkait dengan politik, maka demokrasi dalam bahaya. Untuk menganut suatu kepercayaan, adalah pilihan pribadi. Kami memang bukan pejuang, namun kami mempertahankan suatu hal, yaitu kebebasan. Kebebasan kami adalah sekularisme dan kebebasan berpikir dan demokrasi”. Pernyataan tersebut merujuk pada ide sekularisme Prancis di atas, maka dapat dikatakan bahwa ide kebebasan ekspresi yang diusung oleh majalah Charlie Hebdo terkait penggambaran kartun Nabi Muhammad secara aksiologis berasal dari nilai humanisme sekular yaitu nilai yang menjunjung tinggi otoritas manusia dengan menjauhkan diri dari otoritas agama. Melalui kebebasan rasio, manusia dipandang berhak untuk mengatur diri dan lingkungan. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang otonom sesuai dengan karakteristik kemanusiannya yang memisahkan diri dari norma-norma agama serta menggantinya dengan norma rasionalitas yang antroposentris dan ateistik.⁵

Namun menjadi menarik untuk dikaji apabila dikomparasikan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusi tepatnya pada artikel 2, yang mensyaratkan bahwa

⁴Poltak Partogi Nainggolan, “Sekulerisme Prancis Dan Instabilitas Politik Global”, Jurnal Info Singkat, Vol. XII, No. 23/I/Puslit/Desember/2020

⁵Imadah Thoyyibah, “Analisis Aksiologis Kebebasan Ekspresi Majalah Charlie Hebdo dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad”, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 5 No 1 Tahun 2022

hak dan kebebasan tidak boleh membedakan agama.⁶ Serta beberapa poin penting dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang mensyaratkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh menghina dan/atau menyentuh ranah agama.

Oleh karenanya penting untuk dilihat kebebasan berpendapat/bersuara, yang digunakan oleh majalah Charlie Hebdo dalam beberapa prespektif, sehingga dapat ditemukan hal-hal apa saja yang mungkin dilanggar oleh majalah Charlie Hebdo, terkait kebebasan berpendapat/bersuara, terkhusus pada wilayah HAM ummat Islam yang menjadi salah satu objek *satire*nya Charlie Hebdo.

B. Pembahasan

1. Kebebasan Berpendapat dan Bersuara Perspektif Konstitusi Prancis.

Konstitusi masing-masing negara senantiasa mengatur norma hak atas kebebasan berekspresi (*the right to freedom of expression*), lazim juga diselaraskan dengan norma hak atas kebebasan berpendapat (*the right to freedom of opinion*), sehingga lazim disebut dengan *the right to freedom of expression and opinion*. Disamping memang ada juga yang menggunakan ungkapan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*), dimana perbedaan ungkapan tersebut secara maknawi sama dengan maksud yang sama pula.⁷

Hal tersebut juga lah yang mendasari para ahli hukum berkesimpulan, bahwa norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, terutama jika ditinjau sebagai suatu hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dipandang sebagai salah satu kunci demokrasi. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan tunduk pada kemauan umum (kedaulatan masyarakat). Melalui penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, memungkinkan pemerintahan senantiasa dalam pengawasan dan kendali umum (*public control and direction*).⁸

Salah satu negara yang paling tegas mengatur tentang kebebasan berpendapat/bersuara adalah Perancis, hal ini dilatar belakangi oleh keadaan sosial masyarakat Prancis yang terbiasa dengan diskursus intelektual yang didasarkan pada

⁶Article 2 *Universal Declaration Of Human Rights*

⁷Bagir Manan, "*Politik Publik Pers*", Jakarta, Dewan Pers, 2014, hal. 91

⁸Muhammad Roqib, "*Hak atas Kebebasan Bereksresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*", *Perspektif Hukum*, Vol 20 No. 1 Mei 2020.

kebebasan berpendapat dan dibalut dengan tradisi *satire*. Sedangkan *satire* ini adalah kebiasaan untuk saling sindir-menyindir dalam hal politik, maupun agama.

Satire ini sendiri pada akhirnya melahirkan konsepsi sekularisme negara Prancis, disebut dengan *lacite* yang dijalankan di atas prinsip-prinsip netralitas negara, kebebasan agama, dan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi warga, demi melindungi ideologi nasional yang dilandaskan pada kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberte, egalite et fraternite*). Article 1 konstitusi Perancis (*Constitution of October 4, 1958*) menyatakan sebagai berikut:

*France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis. Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility.*⁹

Nilai kebebasan berekspresi dan sekularisme cukup mendasar dalam Konstitusi Prancis. Sedangga dapat dikatakan bahwa ide kebebasan ekspresi yang diusung oleh majalah Charlie Hebdo terkait penggambaran kartun Nabi Muhammad, secara aksiologis berasal dari nilai humanisme sekular, yaitu nilai yang menjunjung tinggi otoritas manusia dengan menjauhkan diri dari otoritas agama.

Kebebasan tersebut dimanifestasikan oleh majalah Charlie Hebdo dengan menerbitkan karikatur tentang berbagai keyakinan, serta tiga agama monoteistik, tidak hanya tentang Islam, karena beberapa karikatur juga menargetkan Paus dan agama Katolik. Charlie Hebdo telah berkali-kali dituntut ke pengadilan, beberapa kali pula Charlie Hebdo divonis bersalah oleh pengadilan karena menargetkan individu atau kelompok masyarakat, tapi bukan karena mengolok-olok agama.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Kostitusi Perancis, perbuatan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo bukanlah sebuah pelanggaran. Melainkan manifestasi bentuk kebebasan berpendapat dan bersuara, sebab kedua hal tersebut adalah hak yang tegas dinyatakan dilindungi oleh Perancis melalui ideologi sekularismenya (*Lacite*).

⁹*Constitution Of France October 4, 1958, Article 1*

¹⁰https://www.kompasiana.com/yoga94343/5f9e82818ede4826e1433b82/menelaah-kebebasan-berekspresi-tinjauan-konstitusi-prancis?page=2&page_images=1

2. Kebebasan Berpendapat dan Bersuara Perspektif DUHAM

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.¹¹ Narasi ketentuan tersebut secara filosofis mengkehendaki adanya kesetaraan dalam hal apapun. Sehingga keadaan tersebut diharapkan mampu melahirkan kondisi sosial yang tidak membeda-bedakan antara satu sama lain (*egaliter*).

Selanjutnya pada Pasal 2 DUHAM menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.¹²

Argumentasi filosofis yang lahir dari pasal ini yaitu *the right and freedom distinction of any religion and races*. Sehingga dalam memanifestasikan kebebasan setiap orang, dilarang untuk membeda-bedakan agama maupun ras. Dengan demikian DUHAM mengkehendaki adanya kesetaraan dalam segala hal serta menjamin kebebasan yang terikat pada aspek moral. Salah satu universalitas kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 19 DUHAM, menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas. Pada wilayah kebebasan berpendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 DUHAM, tegas memberikan kebebasan tanpa terikat akan batasan-batasan apapun, namun harus tetap dilandaskan pada argumentasi Pasal 2 yang mengkehendaki adanya keterikatan untuk tidak membeda-bedakan agama maupun ras.

Tindakan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo, dapat disimpulkan bertentangan dengan substansi kebebasan berpendapat sebagaimana dimaksud oleh DUHAM, sebab kebebasan berpendapat yang selalu dijadikan pijakan Charlie Hebdo

¹¹Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹²Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

untuk melegitimasi tindakannya, ternyata bertentangan dengan semangat HAM yang digagas oleh DUHAM. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa tindakan Charlie Hebdo yang menyentuh wilayah agama, menurut DUHAM tidak boleh dalam wilayah kebebasan berpendapat/berekspresi. Sebab DUHAM nyata menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya.

3. Kebebasan Berpendapat dan Bersuara Perspektif ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A (XII), sedangkan Pasal 49 Kovenan ini mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Beberapa hal penting dari Kovenan ini adalah hak-hak sipil dan politik dari setiap orang, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat, hak atau pemilu yang adil, hak atas proses peradilan jujur dan adil.

Secara substantif ICCPR adalah kesepakatan internasional tentang upaya pembatasan kebebasan berpendapat dan berkespresi, tetapi pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.¹³ Jika mengacu pada beberapa aspek pembatasan di atas, maka dapat ditarik beberapa hal yang dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo melanggar semangat ICCPR, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo tersebut tidak mengedepankan batasan atas ketertiban, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penolakan-penolakan, demonstrasi besar-besaran hingga berujung pada pemboikotan produk-produk Perancis.
- b. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo tersebut tidak mengedepankan batasan atas moral publik, moral publik selama ini diikat pada aspek agama yang menjadi pijakan utamanya. Jika agama di olok-olok akan menimbulkan kegaduhan yang besar, sebab kebebasan beragama tersebut adalah filosofi utama dari terlaksananya DUHAM secara universal.
- c. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo tersebut tidak mengedepankan batasan atas hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Hak-hak dasar

¹³Lihat Pasal 19 ICCPR

dan kebebasan orang lain yang dilanggar oleh Charlie Hebdo sudah masuk pada wilayah hak dan kebebasan orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya.

Maka seharusnya pemerintah Perancis dalam hal ini harus mengedepankan upaya preventif agar kejadian-kejadian yang timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Majalah Charlie Hebdo, salah satunya dengan cara mencabut izin majalah Charlie Hebdo karena terbukti melanggar batasan-batasan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ICCPR.

C. Kesimpulan

1. Konstitusi Perancis dengan faham sekulerismenya menjadi legitimasi awal dari tindakan yang dilakukan oleh Majalah Charlie Hebdo, yang beranggapan bahwa tindakan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran, melainkan manifestasi bentuk kebebasan berpendapat/berekspresi, sebab kedua hal tersebut adalah hak yang tegas dilindungi oleh Perancis melalui faham sekulerismenya (*laicite*).
2. DUHAM tegas menyatakan bahwa setiap orang bebas beragama sesuai dengan keyakinannya, oleh karenanya kebebasan berpendapat/berekspresi pun tidak boleh mengusik apalagi sampai pada menghina agama dan/atau kepercayaan. Maka Charlie Hebdo dalam hal ini melanggar ketentuan yang dimaksud dalam DUHAM.
3. Pasal 19 ICCPR menegaskan batasan-batasan dari kebebasan berpendapat/berekspresi, antara lain untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo jelas melanggar batasan-batasan kebebasan sebagaimana dimaksud oleh ICCPR.



DEWAN PIMPINAN PUSAT JAM'YAH BATAK MUSLIM INDONESIA

الجمعيّة الإسلاميّة البatakية المسلمة في إندونيسيا

Sekretariat : Jl. Duyung III No. 11 A Telp : (021) 29847284 Rawamangun Jakarta Timur 13220

Nomor : 213/Sek/DPP JBMI/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 2 Oktober 2020

Kepada Yth,

BAPAK Dr. ZULHAM, S.HI, M.Hum
Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Sumut
di _ Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teriring salam kami haturkan semoga Bapak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan sehat wal'afiat serta sukses dalam menajalankan tugas keseharian. Amin.


Sehubungan akan diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) dengan thema: **Pelanggaran Hak Azasi Ummat, Majalah Charlie Hebdo (Prancis) dan Hancurnya Peradaban Demokrasi Dunia**, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 04 November 2020
Tempat : Sekretariat DPP JBMI
Jl. Duyung III Rawamangun, Jakarta Timur – DKI Jakarta
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

Berkaitan dengan acara tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menjadi Narasumber/Pembicara demi terlaksana dan suksesnya FGD dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
JAM'YAH BATAK MUSLIM INDONESIA
(DPP JBMI)

H. ALBINER SITOMPUL, S.IP, M.AP
KETUA UMUM

Konfirmasi : 081370831585



DEWAN PIMPINAN PUSAT
JAM'IAH BATAK MUSLIM INDONESIA
(DPP JBMI)

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA

Dr. ZULHAM, S.HI, M.Hum

SEBAGAI PEMBICARA

**Pada Acara Focus Group Discussion (FGD)
“Pelanggaran Hak Azasi Ummat, Majalah Charlie Hebdo (Prancis) &
Hancurnya Peradaban Demokrasi Dunia”**

**Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyah Batak Muslim Indonesia
(DPP JBMI)**

Jakarta, 04 November 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
JAM'IAH BATAK MUSLIM INDONESIA



H. ALBINER SITOMPUL, S.IP, M.AP
KETUA UMUM

